



TP.

**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat dilakukan melalui pemberian pinjaman dana penguatan modal;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pinjaman dana penguatan modal dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya prosedur pemberian dana penguatan modal kepada sasaran pemberian dana penguatan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan Modal sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 65);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL.**

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
8. Instansi teknis adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal.
9. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya.
10. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Daerah yang mengajukan permohonan dana penguatan modal.
11. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan dana penguatan modal.

12. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
15. Penanggung adalah persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan pemberi dana penguatan modal, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan penerima dana penguatan modal, bila penerima dana penguatan modal itu tidak memenuhi perikatannya.
16. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelola operasional program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
18. Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat menyangkut kegiatan di bidang ekonomi, yaitu melakukan pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya – baik yang berasal dari dana stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah, mengendalikan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat ekonomi serta menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak – pihak lain yang mendukung program Unit Pengelola Keuangan.

19. Pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

## BAB II

### DANA PENGUATAN MODAL

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan dana penguatan modal kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang berdomisili di Daerah untuk dimanfaatkan sebagai modal tambahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat Daerah.

#### Pasal 3

Sasaran penerima dana penguatan modal adalah:

- a. orang pribadi, yaitu calon tenaga kerja Indonesia;
- b. kelompok tani, termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian;
- c. koperasi;
- d. usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain:
  1. pelaku usaha perdagangan;
  2. pelaku usaha perindustrian;
  3. pelaku usaha pariwisata;
  4. pelaku usaha pertanian selain kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  5. korban pemutusan hubungan kerja;
  6. lulusan pelatihan/kursus;
  7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  8. kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kelompok kegiatan perlindungan anak;

9. kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima;
- e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- f. Lembaga keuangan non bank antara lain:
  1. Badan Usaha Kredit Pedesaan;
  2. Badan Kredit Desa;
  3. Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di jasa keuangan;
  4. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam; dan
  5. Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

#### Pasal 4

Dana penguatan modal diberikan kepada sasaran penerima dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kriteria umum:
  1. tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis; dan
  2. mempunyai perencanaan pemanfaatan dana penguatan modal.
- b. kriteria khusus:
  1. bidang tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan, penerima dana penguatan modal yaitu:
    - a) paling rendah kelompok tani pemula yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
    - b) gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian adalah kelompok yang aktif dan dinamis serta memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
  2. bidang perindustrian, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
  3. bidang koperasi, penerima dana penguatan modal yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali berturut-turut;
  4. bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;

5. bidang ketenagakerjaan:
  - a) calon tenaga kerja Indonesia yang sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara tujuan;
  - b) korban pemutusan hubungan kerja yang memiliki surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal pemutusan hubungan kerja dan memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali korban pemutusan hubungan kerja penerima dana penguatan modal lanjutan paling banyak 5 (lima) kali;
  - c) lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, memiliki sertifikat pelatihan dan memiliki kegiatan usaha paling rendah 6 (enam) bulan.
6. bidang kepariwisataan penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
7. kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kelompok kegiatan perlindungan anak, kelompok pedagang pasar dan kelompok pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
8. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki kriteria minimal cukup sehat;
9. lembaga keuangan non bank penerima dana penguatan modal yang memiliki kegiatan usaha dan telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun dan memiliki kriteria cukup sehat.

## Pasal 5

Dasar pertimbangan pemberian pinjaman dana penguatan modal:

- a. pemenuhan persyaratan administrasi dan kriteria penerima; dan
- b. kemampuan keuangan daerah.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENGAJUAN DANA PENGUATAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan**

**Pasal 6**

- (1) Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati untuk perhatian (u.p.) kepala instansi teknis.
- (2) Persyaratan permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:
  - a. proposal, dibuat pemohon paling sedikit memuat:
    1. latar belakang/pendahuluan;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal;
  - b. materi khusus proposal untuk:
    1. kelompok tani termasuk gabungan kelompok tani, kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat, asosiasi sektor pertanian, dan kelompok pengolah dan pemasar hasil pertanian proposal dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota, diketahui petugas penyuluh lapangan dan fotokopi surat pengukuhan/berita acara pengukuhan;
    2. koperasi dilengkapi fotokopi akta pendirian, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang, dan/atau surat izin usaha operasional;
    3. usaha mikro, kecil dan menengah proposal dilengkapi fotokopi surat perizinan sesuai bidang usaha;
    4. kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera proposal diketahui petugas lapangan keluarga berencana;
    5. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank proposal dilengkapi dengan susunan pengurus;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman yang masih berlaku atas nama pemohon/ketua, penjamin/bendahara dan sekretaris kecuali koperasi fungsional dan lembaga keuangan non bank tidak harus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman;



- d. fotokopi kartu keluarga untuk pemohon perorangan;
  - e. fotokopi rekening pada Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) yang masih aktif atas nama pemohon;
  - f. fotokopi bukti kepemilikan agunan bagi pemohon yang diwajibkan;
  - g. surat tanggung renteng bermaterai cukup bagi pemohon berbentuk kelompok/asosiasi;
  - h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah bermaterai cukup;
  - i. surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bermaterai cukup;
  - j. untuk unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilampiri bukti penilaian dan kriteria cukup sehat dari instansi teknis;
  - k. untuk lembaga keuangan non bank dilampiri bukti penilaian dan kriteria cukup sehat dari instansi teknis.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilegalisasi oleh kepala desa dan camat di wilayah tempat usaha, kecuali bagi:
- a. koperasi dilegalisasi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
  - b. kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pasar;
  - c. kelompok pedagang pasar desa oleh Kepala Desa;
  - d. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat dilegalisasi oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa/Badan Keswadayaan Masyarakat dan Camat;
  - e. Badan Usaha Kredit Perdesaan dilegalisasi oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua Seleksi

### Pasal 7

Mekanisme seleksi permohonan dana penguatan modal sebagai berikut:

- a. instansi teknis melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dana penguatan modal;
- b. instansi teknis dalam melaksanakan verifikasi dapat melakukan peninjauan lokasi;
- c. instansi teknis berdasarkan verifikasi dan hasil peninjauan lokasi menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak proposal diterima secara lengkap dan benar;
- d. dalam hal permohonan disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi calon penerima dan besaran dana penguatan modal disertai berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal yang asli kepada Kepala UPT melalui Kepala DPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan persetujuan;
- e. UPT melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi dari instansi teknis yang dituangkan dalam berita acara pengkajian sebagai dasar pemberian pinjaman dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas dari instansi teknis;
- f. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai dasar Kepala DPKAD menetapkan keputusan tentang penerima dan besaran dana penguatan modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya pengkajian terhadap rekomendasi besaran dana penguatan modal dan berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal;
- g. Keputusan Kepala DPKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar surat pemberitahuan persetujuan pinjaman kepada calon penerima dana penguatan modal dan dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian pinjaman dana penguatan modal antara Kepala UPT dan penerima dana penguatan modal.

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT melakukan perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal dengan penerima dana penguatan modal berdasarkan Keputusan Kepala DPKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat perjanjian;

- b. besaran dana penguatan modal;
  - c. jangka waktu pengembalian dan tata cara pembayaran;
  - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
  - e. sanksi.
- (3) Perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan diterbitkan.

### Bagian Ketiga Pencairan

#### Pasal 9

- (1) UPT mencairkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal.
- (2) Penerima dana penguatan modal wajib memiliki rekening Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).

### Bagian Keempat Pengembalian

#### Pasal 10

- (1) Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati termasuk memberikan kontribusi.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebesar 6% (enam persen) per tahun dari besaran dana penguatan modal yang diterima.
- (3) Pengembalian dana penguatan modal dan kontribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan, per enam bulan atau per dua belas bulan.
- (4) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dan kontribusi paling lama 4 (empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan.

- (5) Pembayaran angsuran pokok dan kontribusi dilakukan oleh penerima dana penguatan modal melalui Bank Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengembalian dana penguatan modal diatur lebih lanjut oleh Kepala DPKAD.

#### Pasal 11

Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.

#### Bagian Kelima

##### Sanksi

#### Pasal 12

- (1) Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman.

#### Pasal 13

- (1) Penerima dana penguatan modal diberikan peringatan secara tertulis apabila:
  - a. melanggar pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
  - b. tidak melakukan aktivitas kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala UPT.

#### Pasal 14

- (1) Apabila peringatan tertulis yang ketiga tidak ditaati oleh penerima dana penguatan modal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berakhir, maka UPT melakukan pemanggilan kepada penerima dana penguatan modal untuk melunasi kewajibannya.
- (2) Jika pada saat pemanggilan penerima dana penguatan modal tidak hadir karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka UPT dapat menjual agunan penerima dana penguatan modal guna melunasi kewajibannya.

### BAB IV AGUNAN

#### Pasal 15

- (1) Penerima dana penguatan modal yang diwajibkan untuk menyediakan agunan yaitu:
  - a. orang pribadi;
  - b. koperasi non fungsional;
  - c. pelaku usaha perdagangan;
  - d. pelaku usaha perindustrian;
  - e. pelaku usaha pariwisata;
  - f. pelaku usaha pertanian yang bersifat perorangan; dan
  - g. korban pemutusan hubungan kerja;
- (2) Bentuk agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dan/atau bangunan;
  - b. kendaraan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB);
- (3) Nilai agunan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai dana penguatan modal yang diterima.
- (4) Bukti kepemilikan agunan penerima dana penguatan modal disimpan oleh UPT.

## Pasal 16

- (1) Kelompok/asosiasi, koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank tidak menyediakan agunan.
- (2) Penerima dana penguatan modal yang berbentuk kelompok/asosiasi wajib melampirkan surat pernyataan tanggung renteng bermaterai cukup.
- (3) Penerima dana penguatan modal yang berbentuk koperasi fungsional, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan non bank wajib melampirkan surat keterangan atau rekomendasi kelayakan sebagai penerima dana penguatan modal dari pimpinan koperasi sekunder atau institusi dan bersedia sebagai penanggung (avalis).

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 17

Bagi penerima dana penguatan modal yang melakukan pembayaran tepat waktu diberikan prioritas dalam memperoleh dana penguatan modal untuk periode berikutnya.

## BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA PENGUATAN MODAL

### Pasal 18

- (1) Pengelolaan keuangan dana penguatan modal dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

## Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal dilakukan secara koordinatif oleh UPT dengan melibatkan instansi teknis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian;
  - b. pengembalian pokok pinjaman dan kontribusi;
  - c. pemanfaatan dana penguatan modal;
  - d. pembinaan dan pendampingan.
- (3) UPT melaporkan hasil pemantauan dana penguatan modal kepada Kepala DPKAD secara berkala.
- (4) Kepala DPKAD melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana penguatan modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 20

Dana penguatan modal yang telah diterima sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dana penguatan modal dan terpenuhinya kewajiban penerima dana penguatan modal.

## Pasal 21

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI D